



BerAKHLAK
Berakhlak
Wajibkan Pergantian Masyarakat Kompeten
Implementasi Loyal Adalah Kompeten

#bangga
melayani
bangsa

bendan
Challenge



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2024



PPID PELAKSANA

<https://rsudbendan.pekalongankota.go.id/>



RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN
Kesembuhanmu Ibadahku

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI I

DAFTAR GAMBAR II

DAFTAR TABEL IV

DAFTAR GRAFIK V

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Struktur PPID 3

 C. Anggaran Pengelolaan Informasi Publik 6

 D. Penilaian KIP oleh KIP Jateng 6

 E. Monitoring dan Evaluasi KIP oleh KIP Jateng 7

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 10

 A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik 10

 B. Sumber Daya Manusia 17

 C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Layanan Informasi 21

 D. Pelaksanaan Program PPID 22

BAB III RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 33

 A. Jumlah Permintaan Informasi Publik 33

 B. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan 34

 C. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Berserta Alasannya 34

 D. Kecepatan Akses Layanan Permintaan Informasi Publik 35

 E. Sarana Permintaan Informasi Publik 35

BAB IV PENANGANAN KEBERATAN 36

BAB V PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 39

 a. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke KI 39

 b. Hasil mediasi dan/atau Keputusan Adjudikasi KI 39

 c. Jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan 39

 d. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik 39

BAB VI INOVASI 40

BAB VII KENDALA 42

 A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 42

 B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Informasi Publik 42

BAB VIII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 44

BAB IX PENUTUP 45

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan tahun 2024	5
Gambar 1.2 Visitasi Verifikasi Lapangan dan Presentasi dan Uji Publik	8
Gambar 1.3 Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2024	9
Gambar 2.1 Ruang Khusus Layanan PPID Pelaksana RSUD Bendan	11
Gambar 2.3 Papan Informasi, Poster, Leaflet PPID RSUD Bendan	12
Gambar 2.4 Ruang Penyimpanan Dokumen PPID RSUDBendan	13
Gambar 2.4 Alur Permohonan Informasi	13
Gambar 2.5 Layanan Keterbukaan Informasi Publik dalam Website RSUD Bendan Kota Pekalongan	14
Gambar 2.6 Kemudahan Akses terhadap Informasi secara Online bagi Penyandang Disabilitas dalam Website RSUD Bendan Kota Pekalongan	15
Gambar 2.7 Media Sosial Penunjang Pelayanan Informasi	17
Gambar 2.8 Petugas layanan Informasi Publik	19
Gambar 2.9 Atasan PPID ,mengikuti Sosialisasi Kewajiban Badan Publik membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	20
Gambar 2.10 PPID Pelaksana RSUD Bendan mengadakan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik dengan Mengundang Narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	20
Gambar 2.11 Ketua PPID Pelaksana RSUD Bendan mengikuti Kegiatan Pelatihan Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diadakan oleh BPSDMD Prov.Jawa Tengah	21
Gambar 2.12 Rapat Tim PPID Pelaksana RSUD Bendan meriview dan menetapkan DIP dan melakukan uji konsekuensi DIK Tahun 2024	23
Gambar 2.13 PPID Pelaksana RSUD Bendan mengikuti desk asistensi dokumen PPID dengan Dinas Kominfo Kota Pekalongan	24
Gambar 2.14 PPID Pelaksana RSUD Bendan melakukan rapat koordinasi dan pengumpulan data PPID	24
Gambar 2.15 PPID Pelaksana RSUD Bendan melakukan rapat Pembahasan Kelengkapan Dokumen SAQ persiapan Penilaian KIP Tahun 2024	25
Gambar 2.16 Kolaborasi dalam rangka Penyebaran Informasi Publik	26
Gambar 2.17 Podcast “SakPore” RSUD Bendan Kota Pekalongan	28
Gambar 2.18 Penyuluhan/Edukasi Kesehatan	29
Gambar 2.19 Contoh poster/pamflet Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan RSUD Bendan	30

Gambar 2.20 Contoh poster/pamflet Informasi Pelayanan Publik Pada Media Sosial RSUD Bendan	31
Gambar 3.1 Permohonan Informasi melalui Whatsapp	33
Gambar 3.2 Permohonan Informasi Secara Langsung	34
Gambar 4.1 Rapat Tindak lanjut Permohonan Informasi dan pernyataan Keberatan RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2024	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran PPID Pelaksan RSUD Bendan Tahun 2024	6
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana	10
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia	18
Tabel 2.3 Petugas Layanan Informasi Publik RSUD Bendan	19
Tabel 2.4 Realisasi Anggaran PPID Pelaksana RSUD Bendan th 2024	21
Tabel 2.5 Kegiatan PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan tahun 2024	22
Tabel 2.6 Podcast Kesehatan “SakPoRe” RSUD Bendan Kota Pekalongan	27
Tabel 3.1 Jenis Sarana Permohonan Informasi	35

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Register Permohonan Informasi Publik berdasarkan Status
Permohonan dan Jenis Permohonan 33

BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintah adalah keterbukaan informasi publik. Atas dasar pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP). Dan mengamanatkan setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pembentukan PPID tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana kepada pencari atau pemohon informasi publik menggunakan segala jenis media yang tersedia.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015.

RSUD Bendan sebagai salah satu Badan Publik yang bergerak dalam pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat, berkewajiban menyediakan, memberikan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya murah dan cara yang sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan. Hal ini diharapkan akan memotivasi seluruh Civitas Hospitalia RSUD Bendan untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, bertanggung jawab dan memuaskan pelanggan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, RSUD Bendan melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media baik langsung maupun tidak langsung seperti sosialisasi kepada pengunjung di RSUD Bendan. Selain itu juga melalui berbagai kanal informasi, seperti Website, Instagram, Facebook, Twitter dan YouTube RSUD Bendan.

a) Dasar Hukum Pembuatan Laporan

Dasar hukum yang menjadi landasan serta isi atas pembuatan Laporan Akhir ini antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik;
3. Perda Kota Pekalongan No 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
4. Perda Kota Pekalongan No 6 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kota Pekalongan
5. Peraturan Wali Kota Peaklongan No 69 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemkot Pekalongan
6. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C.
7. Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 400.7.28/0132 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;

b) Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Laporan Layanan Informasi RSUD Bendan Kota Pekalongan tahun 2024 yang disusun ini adalah berupa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan RSUD Bendan Kota Pekalongan dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik, dimana RSUD Bendan Kota Pekalongan selaku badan publik, wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi serta merta, informasi yang tersedia setiap saat serta informasi yang diminta masyarakat yang bukan merupakan informasi yang dikecualikan. Badan publik juga wajib menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.

c) Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan atas disusunnya Laporan ini adalah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PPID di RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2024. Laporan layanan informasi ini merupakan bagian dari upaya untuk melihat rekam jejak pelayanan informasi kepada masyarakat selama satu tahun. Selain itu laporan ini juga menjadi bahan evaluasi, refleksi, catatan dan analisa tentang keberadaan layanan informasi di RSUD Bendan Kota Pekalongan.

B. Struktur PPID

Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 f, dimana bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. RSUD Bendan Kota Pekalongan sebagai badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan atas hak informasi publik. Selaras dengan amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang optimal kepada masyarakat, RSUD Bendan Kota Pekalongan sebagai badan publik berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi terkait kesehatan. Bersama layanan publik ini, diharapkan dapat memenuhi hak masyarakat atas informasi publik yang cepat, akurat dan efektif. PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik, dengan adanya PPID

maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Penyediaan akses informasi di RSUD Bendan Kota Pekalongan melalui berbagai jalur, baik yang konvensional maupun yang berbasis media elektronik. Prinsip dasarnya, akses layanan informasi publik PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan harus cepat, tepat, mudah, efisien, efektif dan sederhana. Beberapa media akses informasi itu adalah:

- ✓ Datang langsung ke PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan dengan alamat Jl. Sriwijaya no. 2 Pekalongan Telp. (0285) 437222 Fax. (0285) 437155 Kode Pos : 51119
- ✓ Mengisi formulir online pada Website PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan <https://rsudbendan.pekalongankota.go.id/>
- ✓ Mengajukan permohonan melalui email: rsudbendan@yahoo.com atau rsudbendan.pekalongankota@gmail.com
- ✓ Mendownload informasi melalui website PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan yang dikelola oleh Bagian Sekretariat. Penyediaan akses melalui website diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi secara online agar lebih cepat, efisensi dan efektif dalam pengelolaan layanan informasi publik.

Kelengkapan struktur PPID menjadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan Informasi Publik. Tidak hanya itu, kapasitas sumber daya manusia yang ada pada struktur PPID juga berperan penting bagi pelayanan informasi publik yang mudah, cepat dan akurat.

Berikut Struktur PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan sesuai dengan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 400.7.28/0132 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan :

Gambar 1.1 Struktur PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan tahun 2024



C. Anggaran Pengelolaan Informasi Publik

Pada tahun 2024, Kegiatan PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan dianggarkan dalam anggaran secara umum pada anggaran BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan jumlah total anggaran penetapan Rp. 508.000.000 dan mengalami pergeseran menjadi Rp. 1.104.840.000 meliputi belanja modal komputer, belanja makan minum rapat, belanja jasa iklan/reklame, belanja kursus singkat/pelatihan serta gaji dan tunjangan IT dengan rincian seperti pada gambar dibawah ini :

Tabel 1.1 Anggaran PPID Pelaksana RSUD Bendan Tahun 2024

No	Kegiatan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
1	Belanja Modal Komputer	100.000.000	312.000.000
2	Belanja Makan Minum Rapat	60.000.000	212.540.000
3	Belanja Jasa Iklan/Reklame	5.000.000	10.000.000
4	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000	222.900.000
5	Gaji dan Tunjangan IT	104.400.000	104.400.000

D. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh KIP Jawa Tengah

Selain mengelola keterbukaan informasi publik di RSUD Bendan Kota Pekalongan, selama 2024 PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan juga melakukan kegiatan penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2024 antara lain:

- a) Melakukan pengecekan website dan media sosial RSUD Bendan mulai dari kelengkapan informasi dan update informasi secara berkala.
- b) Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Tahun 2023.

- c) Pengisan SAQ dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Dokumen softcopy dikumpulkan dan diupload pada admin PPID RSUD Bendan dan dokumen Hardcopy disimpan pada masing-masing bidang pengampu.
- d) Persiapan pelaksanaan visitasi dengan melakukan rapat persiapan dengan agenda pengecekan kembali website dan media sosial serta kelengkapan SAQ.
- e) Pelaksanaan uji publik.

E. Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh KIP Jawa Tengah

Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya, menetapkan Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan atau Ajudikasi non litigasi.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melakukan Penilaian konten Informasi Publik pada website RSUD Bendan Kota Pekalongan pada tahun 2024 dengan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 sebagaimana diperbaiki menjadi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Adapun tahapan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Publik Parameter Penilaiannya Meliputi:

- Website dan Media Sosial
- SAQ
- Visitasi
- Uji Publik

1) Tahap 1 Monitoring Website da Media Sosial

Penilaian Media Sosial dan website yang memuat tentang keterbukaan Informasi Publik untuk informasi wajib berkala. RSUD Bendan memperoleh nilai 99,20.

2) Tahap 2 Penilaian SAQ Verifikasi Dokumen

Penilaian SAQ Verifikasi Dokumen meliputi sarana prasarana, jenis informasi (informasi wajib berkala, informasi tersedia setiap saat, informasi serta merta), kualitas informasi, digitalisasi, komitmen organisasi serta pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui aplikasi e-monev pada tautan <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/>. RSUD Bendan memperoleh nilai 97,60.

3) Tahap 3 Penilaian Visitasi Verifikasi Lapangan dan Presentasi

Penilaian Visitasi Verifikasi Lapangan memastikan dokumen yang telah dibuat dan di upload sudah sesuai. .

4) Tahap 4 Penilaian Uji Publik

Uji Publik dilaksanakan untuk mengetahui komitmen dan inovasi badan publik dalam keterbukaan informasi publik

Gambar 1.2 Visitasi Verifikasi Lapangan dan Presentasi dan Uji Publik





Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, PPID Pelaksana RSUD Bendan berhasil masuk peringkat 4 terbaik dalam Penghargaan Kategori Rumah Sakit Daerah Kabupaten / Kota Jawa Tengah INFORMATIF dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan predikat "INFORMATIF".

Gambar 1.3 Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2024



BAB II

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik secara optimal, pengelolaan dan pelayanan informasi melalui PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan telah didukung dan dilengkapi dengan ketersediaan Sarana dan Prasarana pendukung yang terdiri dari:

a) Ruang Pelayanan Informasi


Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan dengan 3 (tiga) orang petugas layanan informasi publik yang setiap harinya di hari kerja bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat permohonan informasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi dilingkungan RSUD Bendan Kota Pekalongan.

Berikut ini sarana dan prasarana yang tersedia di Ruang Pelayanan RSUD Bendan Kota Pekalongan

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana

No.	SaranadanPrasarana	Kondisi
1	Struktur PPID	Baik
2	Tata Cara Permohonan Informasi	Baik
3	Meja	Baik
4	Kursi	Baik
5	Komputer	Baik
6	Printer	Baik
7	Alat Tulis Kantor (ATK)	Baik
8	Register Permohonan Informasi	Baik
9	Register Keberatan Informasi	Baik
10	Formulir Permohonan Informasi	Baik
11	Formulir Penolakan Informasi	Baik
12	Formulir Keberatan Informasi	Baik
13	Formulir Tanda Terima	Baik
14	Handsantizer	Baik
15	Daftar Informasi Publik (DIP)	Baik
16	Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	Baik
17	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi	Baik

Gambar 2.1 Ruang Khusus Layanan PPID Pelaksana RSUD Bendar



b) Papan Informasi

Untuk melengkapi sarana pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan menyediakan sarana penyebaran informasi melalui papan informasi, poster, leaflet serta papan informasi elektronik.

Gambar 2.2 Papan Informasi, Poster, Leaflet PPID RSUD Bendan



c) Ruang Penyimpanan Dokumen

RSUD Bendan memiliki Ruang Arsip / Record Center yang berfungsi untuk penyimpanan dokumen-dokumen termasuk dokumen PPID. Hal ini menjadikan dokumen lebih tertata dan sesuai dengan kaidah kearsipan.

Gambar 2.3 Ruang Penyimpanan Dokumen / Record Center PPID RSUD Benden



d) Alur Permohonan Informasi

Gambar 2.4 Alur Permohonan Informasi



e) Layanan Informasi Online

Dengan adanya layanan informasi publik yang tersedia secara online, masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, mudah dan murah. Beberapa pelayanan informasi online yang tersedia yaitu:

1. Website

RSUD Bendan Kota Pekalongan memiliki website sebagai penunjang keterbukaan informasi publik dengan alamat <https://rsudbendan.pekalongankota.go.id/> yang didalamnya memuat menu PPID pada kategori Informasi Publik yang memuat seluruh data dan dokumen informasi yang dihasilkan oleh RSUD Bendan Kota Pekalongan. Dalam Informasi Publik tersedia 4 kategori informasi yaitu Informasi Publik Berkala, informasi Serta Merta, Informasi Setiap Saat dan Informasi yang dikecualikan. Apabila informasi yang dicari pemohon informasi tidak ditemukan, maka publik dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui website RSUD Bendan Kota Pekalongan pada menu Layanan PPID kategori form permohonan informasi. Untuk pengguna berkebutuhan khusus dapat mengajukan permohonan informasi melalui fitur rekam pada menu Layanan PPID kategori form permohonan informasi - Layanan Difabel serta Pengajuan Keberatan bagi yang ingin mengajukan keberatan permohonan informasi

Gambar 2.5 Layanan Keterbukaan Informasi Publik dalam Website RSUD Bendan Kota Pekalongan

The screenshot shows the RSUD Bendan Kota Pekalongan website's Public Information Disclosure (PPID) section. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Profile, Programs, Policies, Public Information, News, Surveys, FAQ, and a link to the KSAI SAMM BS (SISAKSA). Below the navigation bar, the main title is "Keterbukaan Informasi Publik / PPID". A search bar is followed by date range filters for "0000-00-00" to "Sampai Dengan 0000-00-00" and a "Carilainnya" button. The main content area displays a table titled "TERDAPAT 1260 INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI OLEH RSUD BENDAN". The table columns are: No, Nama Dokumen, Kode Dokumen, Tanggal Upload, Jumlah Diunduh, and a Download button icon. Two documents are listed:

No	Nama Dokumen	Kode Dokumen	Tanggal Upload	Jumlah Diunduh	Action
1	SK Penetapan Standar Pelaksanaan di RSUD Bendan Kota Pekalongan	STANDAR	22 August 2024	11x	
2	Tahap pelaksanaan Bentuk Acara Serah Terima atau Final Hand Over Pengadaan AC	STANDAR	22 August 2024	4x	

Gambar 2.6 Kemudahan Akses terhadap Informasi secara Online bagi Penyandang Disabilitas dalam Website RSUD Bendar Kota Pekalongan



Layanan Informasi



 A screenshot of the 'Formulir Permohonan Informasi' (Information Request Form). The form fields include:

- Keluhan
- Pekerjaan
- Nomer Identitas (KTP/Nu. Badan Hukum/Nomer Induk Mahasiswa)
- Alamat
- No. Handphone
- Rincian Informasi
- Tujuan Permohonan
- Alamat Email

 There is also a large orange 'MASUK' (Enter) button at the bottom right.

2. Email

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi maupun pengaduan informasi melalui email RSUD Bendan Kota Pekalongan dengan alamat email rsudbendan.pekalongankota@gmail.com atau rsudbendan@yahoo.com

3. Telepon dan Whatsapp

Sarana pelayanan informasi juga dapat melalui telepon pada nomor (0285)437222 dan Whatsapp pada nomor 081542402200. Pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi akan didata oleh Petugas Pelayanan Informasi untuk dicatat dalam register permohonan informasi apabila telah melengkapi persyaratan permohonan informasi publik.

4. Daftar Informasi Publik


Pada tahun 2024 RSUD Bendan Kota Pekalongan telah mengunggah informasi publik di website RSUD Bendan Kota Pekalongan. Total informasi yang diupdate di website PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 1260 dokumen.

5. Media Sosial Penunjang Pelayanan Informasi



Penyebarluasan informasi tidak hanya dilakukan melalui website, namun juga melalui media sosial yang dimiliki oleh RSUD Bendan Kota Pekalongan. Media sosial dijadikan sebagai sarana komunikasi antara RSUD Bendan Kota Pekalongan dengan masyarakat. Pemanfaatan media sosial oleh RSUD Bendan Kota Pekalongan merupakan salah satu inovasi dengan memaksimalkan teknologi untuk menjangkau masyarakat dengan lebih luas dan cepat.

Gambar 2.7 Media Sosial Penunjang Pelayanan Informasi



B. Sumber Daya Manusia

1. SDM PPID Pelaksana RSUD Bendan

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan dibantu melalui sumber daya manusia yang terdiri dari Pejabat struktural. Yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 400.7.28/0132 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan. Adapun struktur organisasi PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut .

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia

No.	Nama	Jabatan
1	Direktur	Atasan PPID Pelaksana
2	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua PPID Pelaksana
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID Pelaksana
4	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Bidang Pelayanan Informasi
5	Kasie Pengembangan Pelayanan Medis	Anggota
6	Kasie Pelayanan dan Rekam Medis	Anggota
7	Ka. Inst. Humas, Komplain dan CS	Anggota
8	Admin Bidang	Anggota
9	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
10	Kasie Asuhan Pelayanan Keperawatan	Anggota
11	Kasie Pengembangan dan Etika Keperawatan	Anggota
12	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
13	Customer Service	Anggota
14	Admin Bidang	Anggota
15	Kepala Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelayanan	Bidang Dokumentasi dan Arsip
16	Kasie Penunjang Pelayanan Medis	Anggota
17	Kasie Penunjang Pelayanan Non Medis dan Pengembangan Pelayanan Penunjang	Anggota
18	Kasubag Keuangan	Anggota
19	Agendaris	Anggota
20	Admin Bidang	Anggota

RSUD Bendan juga menunjuk petugas layanan informasi publik dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan Nomor 500.12.12/61.5 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Petugas Layanan Informasi Publik RSUD Bendan Kota Pekalongan yang terdiri dari 3 (tiga) orang petugas Layanan sebagai berikut :

Tabel 2.6 Petugas Layanan Informasi Publik RSUD Bendan

No	Nama	Jabatan
1.	RR. Soesijanti, SH	Kepala Instalasi Humas, Komplain dan Customer Service
2.	Ananda Natasha Eka Pertiwi	Customer Service
3.	Huzny Nuzila, S. Akun	Customer Service

Petugas Layanan Informasi Publik bertugas :

- 1) Memberikan Pelayanan Permohonan Informasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis (langsung maupun tidak langsung)
- 2) Menerima Permohonan informasi publik dan keberatan sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO)
- 3) Melakukan pendokumentasian dan penyimpanan atas hasil pelayanan informasi publik yang diterima
- 4) Melaksanakan ketugasannya sesuai ketentuan standar pelayanan informasi publik

Gambar 2.8 Petugas layanan Informasi Publik




2. Peningkatan Kapasitas SDM PPID Pelaksana RSUD Bendan

Dalam melaksanakan fungsi PPID Pelaksana, RSUD Bendan termasuk peningkatan kapasitas SDM Pelaksana diantaranya mengikuti bimtek/sosialisasi/pelatihan.

Gambar 2.9 Atasan PPID ,mengikuti Sosialisasi Kewajiban Badan Publik membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.10 PPIS Pelaksana RSUD Bendan mengadakan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik dengan Mengundang Narasumber dari Komisi Informasi Jawa Tengah



Gambar 2.11 Ketua PPID Pelaksana RSUD Bendan mengikuti Kegiatan Pelatihan Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang di Adakan Oleh BPSDMD Prov.Jawa Tengah



C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Layanan Informasi

PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan melakukan banyak kegiatan dengan menggunakan anggaran BLUD RSUD Bendan Tahun 2024. Kegiatan PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan yang telah dilaksanakan Pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Realisasi Anggaran PPID Pelaksana RSUD Bendan Tahun 2024

No	Kegiatan	Anggrana Pergeseran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Komputer	312.000.000	306.067.000	98
2	Belanja Makan Minum Rapat	212.540.000	176.990.000	83
3	Belanja Jasa Iklan/Reklame	10.000.000	6.020.000	60
4	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	222.900.000	123.791.882	56
5	Gaji dan Tunjangan IT	104.400.000	104.400.000	100

Tabel 2.5 Kegiatan PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan tahun 2024

No	Kegiatan Terlaksana
1	Kegiatan penilaian PPID meliputi ✓ Pengecekan dan pengisian Website dan Media Sosial ✓ Pengisian SAQ ✓ Persiapan Pelaksanaan Visitasi ✓ Persiapan Pelaksanaan Uji Publik
2	Podcast Kesehatan melalui live IG dan Youtube
3	Webinar Kesehatan
4	Sosialisasi langsung kepada masyarakat dan pasien
5	Program TV Batik
6	Program Radio Batik
7	Pembuatan Poster
8	Pemantauan Media Sosial RSUD Bendan Kota Pekalongan

D. Pelaksanaan Program PPID

Terbentuknya Struktur Organisasi PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan dalam menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari badan publik. Informasi-informasi dan Program kerja RSUD Bendan Kota Pekalongan tahun 2024 dapat di lihat melalui media Sosial RSUD Bendan Kota Pekalongan. Selama tahun 2024 Pelaksanaan Program PPID tidak lepas dari rambu-rambu standar operasional prosedur (SOP) yang sudah diterbitkan. SOP ini juga merujuk pada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun Pelaksanaan Program PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan tidak lepas dari Media sosial RSUD Bendan Kota Pekalongan yang dirinci sebagai berikut:

1. Penyusunan DIK dan DIP

PPID memiliki kewajiban dalam menyediakan informasi publik kepada masyarakat termasuk RSUD Bendan sebagai PPID Pelaksana. Berkenaan dengan hal tersebut, PPID melalui Atasan PPID secara rutin mereviu dan menetapkan, daftar informasi publik yang tersedia di RSUD Bendan. Daftar informasi ini terdiri dari informasi yang wajib

diumumkan secara berkala, serta merta, dan juga tersedia setiap saat sesuai dengan yang telah ditentukan Undang-Undang KIP beserta segenap aturan turunannya. Daftar yang telah direview dan disusun tersebut, kemudian ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 500.12.12/0141 Tahun 2024 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) RSUD Bendan Kota Pekalongan.

Proses penyediaan informasi tentunya tidak terlepas dari pengecualian informasi publik. Proses pengecualian dilaksanakan oleh PPID Pelaksana RSUD Bendan melalui uji konsekuensi berdasarkan undang-undang serta memperhatikan kepatutan, norma dan pertimbangan konsekuensi jika informasi tersebut dibuka ke publik. Pada tahun 2024, PPID Pelaksana RSUD Bendan menetapkan informasi yang dikecualikan yang sudah mengalami perubahan melalui Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 500.12.12/0225 Tahun 2024 Tentang Perubahan Klasifikasi Informasi Dikecualikan RSUD Bendan Kota Pekalongan.

Gambar 2.12 Rapat Tim PPID Pelaksana RSUD Bendan meriview dan menetapkan DIP sekaligus melakukan uji konsekuensi DIK Tahun 2024



2. Rapat - Rapat Koordinasi Tim PPID

RSUD Bendan sebagai PPID Pelaksana melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

Gambar 2.13 PPID Pelaksana RSUD Bendan mengikuti desk asistensi dokumen PPID dengan Dinas Kominfo Kota Pekalongan



Gambar 2.14 PPID Pelaksana RSUD Bendan melakukan rapat koordinasi dan pengumpulan data PPID



Gambar 2.15 PPID Pelaksana RSUD Bendan melakukan rapat Pembahasan Kelengkapan Dokumen SAQ persiapan Penilaian KIP Tahun 2024



3. Penilaian PPID Oleh KIP Jateng

Pada tahun 2024 RSUD Bendan Kota Pekalongan mengikuti pemeringkatan Keterbukaan Infomasi Publik yang dinilai oleh KIP Jawa Tengah dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a) Melakukan pengecekan website dan media sosial RSUD Bendan mulai dari kelengkapan informasi dan update informasi secara berkala.
- b) Pengisian SAQ dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Dokumen softcopy dikumpulkan dan diupload pada admin PPID RSUD Bendan dan dokumen Hardcopy disimpan pada masing-masing bidang pengampu.
- c) Persiapan pelaksanaan visitasi dengan melakukan rapat persiapan dengan agenda pengecekan kembali website dan media sosial serta kelengkapan SAQ.
- d) Pelaksanaan uji publik.

4. Kolaborasi

RSUD Bendan senantiasa bekerjasama dengan lembaga-lembaga ataupun instansi-instansi lain yang bertujuan untuk mendesiminasi program/kegiatan/pelayanan serta inovasi-inovasi baru agar dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat luas, diantaranya dengan BATIK TV, Radio Kota Batik, Sosialisasi ke Puskesmas dan Kader-kader serta mengadakan *Public Hearing* yang mengundang Lurah, Camat, Kader, Tokoh Agama, Ormas dan stake holder lainnya meliputi Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Pendidikan serta Media Masa untuk penyebarluasan informasi kepada publik secara luas serta menjalin komunikasi dua arah.

Gambar 2.16 Kolaborasi dalam rangka Penyebarluasan Informasi Publik



5. Podcast Kesehatan SakPoRe



Sepanjang tahun 2024, RSUD Bendan melalui PKRS mengadakan Podcast kesehatan dengan nama Podcast Kesehatan "SakPoRe" melalui Live Streaming Instagram RSUD Bendan Kota Pekalongan dan Youtube RSUD BENDAN yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kesehatan. Podcast Kesehatan "SakPoRe" disajikan dengan tema yang berbeda-beda pada setiap Edisi. Berikut Podcast Kesehatan "SakPoRe" RSUD Bendan Kota Pekalongan selama tahun 2024 antara lain:

Tabel 2.6 Podcast Kesehatan "SakPoRe" RSUD Bendan Kota Pekalongan

No	Judul	Narasumber	Tanggal	Link
1	Sinergi Pelayanan RSUD Bendan Kota Pekalongan dan BPJS Kesehatan	dr. Sri Mugirahayu, M.H., AKK. (Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan) dr. Dwi Heri Wibawa, M.Kes (Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan)	19 Januari 2024	https://www.instagram.com/reel/C2Rdp6MLly8/?igsh=MTQ5MzJoOWVhYjAzNg== https://www.youtube.com/watch?v=zkM2Lve3TnU
2	Pelayanan UHC (Universal Health Coverage) Mempermudah Akses Layanan Kesehatan di Kota Pekalongan	H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, S.E (Wali Kota Pekalongan) dr. Dwi Heri Wibawa, M.Kes (Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan)	21 Februari 2024	https://www.instagram.com/reel/C3ovM8hKF3P/?igsh=MTRleG56bjdpdTlieA== https://www.youtube.com/watch?v=c8_LhoBewAI

3	Cegah Kanker Serviks dengan PAPSMEAR TEST	dr. Agung Nugroho W, SPOG dr. Nareswari Assifa Ulfah	8 Mei 2024	https://www.instagram.com/reel/C6sR5KiPVjh/?igsh=MWw4bnhoY3BkNng0dQ== https://www.youtube.com/watch?v=gHNhhtksSSA
4	Dokumentasi Asuhan Keperawatan Elektronik	Arifudin, S.Kep., Ners	25 September 2024	https://www.youtube.com/watch?v=sROGa6mW5go
5	Tumbuh Kembang pada Anak	Anita Rakhmawaty, M.Psi., Psikolog	22 Oktober 2024	https://www.youtube.com/watch?v=mj0GDnw4Mqk

Gambar 2.17 Podcast "SakPore" RSUD Bendar Kota Pekalongan



6. Penyuluhan/Edukasi Kesehatan

Penyuluhan/Edukasi Kesehatan dilakukan secara berkala oleh Tim PKRS RSUD Bendan dengan narasumber tenaga kesehatan yang ada di RSUD Bendan. Target/sasaran dari penyuluhan/edukasi kesehatan ini adalah pelanggan eksternal dan internal RSUD Bendan.

Gambar 2.18 Penyuluhan/Edukasi Kesehatan



7. Pembuatan Poster/Pamflet

Dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik, RSUD Bendan sebagai pemberi pelayanan kesehatan secara komprehensif melalui upaya kuratif dan rehabilitatif tanpa mengesampingkan upaya promotif dan preventif. Untuk mendukung hal tersebut, sepanjang tahun 2024 RSUD Bendan juga memberikan informasi melalui Pembuatan Poster

baik itu poster mengenai informasi-informasi kegiatan, pelayanan, edukasi kesehatan dan informasi-informasi lainnya termasuk keuangan.

Gambar 2.19 Contoh poster/pamflet Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan RSUD Bendan



Gambar 2.20 Contoh poster/pamflet Informasi Pelayanan Publik Pada Media Sosial RSUD Bendan




8. Pemantauan Media Sosial RSUD Bendan Kota Pekalongan

Dalam pelaksanaan Program PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan melakukan Program Pemantauan Media Sosial. Pemantauan media sosial dilakukan untuk mengetahui jumlah pengunjung, Followers, Suscribe apakah ada penurunan atau peningkatan serta untuk memonitoring dan mengevaluasi apabila ada komplain-komplain melalui Media sosial sehingga dapat dilakukan tindak lanjut secara cepat dan tepat. Dengan pemantauan yang dilakukan secara berkala maka RSUD Bendan Kota Pekalongan bisa lebih aktif lagi dalam mempromosikan Media Sosial RSUD Bendan Kota Pekalongan dan terus meningkatkan Informasi- Informasi yang di butuhkan Publik atau masyarakat.

9. Pengintegrasian Platform Satu Data Terpadu

WEBSITE RSUD BENDAN TERINTEGRASI DENGAN PORTAL SATU DATA KOTA PEKALONGAN,
PORTAL SATU DATA JAWA TENGAH, DAN PORTAL SATU DATA INDONESIA



FORMAT FILE YANG TERSEDIA DI PORTAL OPEN DATA/ SATU DATA DALAM BENTUK PDF MAKSIMAL 10% DARI DATASHEET

Semua Datasheet yang ada di portal satu data kota pekalongan berbentuk data statistik yang dapat di unggah dalam bentuk Excel, PNG, JPG, PDF

The screenshot shows the PUSAKA Portal, which is the integrated platform for the City of Pekalongan. It features a banner with the text 'PUSAKA PUSAT DATA TERPADU KOTA PEKALONGAN'. Below the banner, there's a table titled 'Kategori Data : Kesehatan' (Health Category). The table has columns for 'Nama Indikator', 'Tipe Data', 'Unit Analis', and several numerical columns. A red arrow points to the 'Download' button at the top right of the table.

Nama Indikator	Tipe Data	Unit Analis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GDP	Angka		200	200	200	200	200	200	200
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jenis Pengeluaran	Angka		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jenis Pendapatan	Angka		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Jumlah Penduduk Keluarga Dalam Rumah Tinggal (JPKD)	Angka		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Jumlah Penduduk Keluarga Dalam Rumah Tinggal (JPKD) Perpendidikan	Angka		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Jumlah Penduduk Keluarga Dalam Rumah Tinggal (JPKD) Berpendidikan Tinggi	Angka		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000


BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan melakukan pelayanan informasi pada hari kerja Senin - Sabtu mulai pukul 07.00 wib – 16.00 wib. Pada tahun 2024 terdapat 57 permintaan informasi publik, 56 permintaan informasi publik dikabulkan dan 1 permintaan informasi publik tidak dikabulkan karena persyaratan tidak lengkap namun dikabulkan sebagian pada saat pemohon mengajukan keberatan. Permintaan Informasi Publik yang masuk ke PPID Pelaksana RSUD Bendan dicatat dalam register permintaan informasi publik.

Grafik 3.1 Register Permohonan Informasi Publik berdasarkan Status Permohonan dan Jenis Permohonan



Gambar 3.1 Permohonan Informasi melalui Watsapp



Gambar 3.2 Permohonan Informasi Secara Langsung

<p align="center">PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN Jl. Tentara Pelajar No.2 Pekalongan Telp. (0281) 472222 Fax. (0281) 472204 Kode Pos 51119 Email: rsud.bendan@pemkot.pkal.go.id</p> <p align="center">FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK</p> <p>Nama : H.P.CHO.GEAL.HAMZAH Alamat : JL.TENTARA PELAJAR KM.6,4 NO.37 RT.03/RW.1 Kecamatan Pekalongan Sumber : SUASTA : Nomor Telepon / Komputer : 0819 0361 0337</p> <p>Rincian Informasi yang Dicantumkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Balasan dan/atau penerapan hukum - ① RPK.NPBB.RSUD.BENDAN.TA.2022-31023 (2) Balasan dan/atau penerapan hukum - ② RPK.NPBB.RSUD.BENDAN.TA.2022-31023 (3) Balasan dan/atau penerapan hukum - ③ RPK.NPBB.RSUD.BENDAN.TA.2022-31023 (4) Balasan dan/atau penerapan hukum - ④ RPK.NPBB.RSUD.BENDAN.TA.2022-31023 (5) Balasan dan/atau penerapan hukum - ⑤ RPK.NPBB.RSUD.BENDAN.TA.2022-31023 <p>Cara Mengirimkan Permohonan Informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Mengirimkan via surat elektronik (email) <input type="checkbox"/> Aset <input type="checkbox"/> Pita <input type="checkbox"/> Faksimile <input type="checkbox"/> Selain <p>Tanggal : 22-05-2024</p> <p>Penanda Tangan :</p> <p align="center">AR.SOCIETYPRNT,SH HR.E.HOEKMAN,SE,DR </p> <p><small>Notaris : <i>[Signature]</i> Nama Notaris : <i>[Signature]</i> Nomor : <i>[Signature]</i> Tgl. : <i>[Signature]</i></small></p>	<p align="center">KANNI KOMITE ADVOKASI HUKUM NASIONAL INDONESIA PROPINSI JAWA TENGAH</p> <p align="center">SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DANHAM RI NOMOR : AHU-0019533.AH.01.07 TAHUN 2016</p> <p align="right">Kota Pekalongan, 20 Mei 2024</p> <p>Nomor : 201.01421/RH/KP/KANNI-JATENG/V/2024 Lampiran : Sifat : Biasa Perihal : Permohonan Informasi dan Dokumentasi</p> <p>Kepada YTH. PPID PELAKSANA RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN PROP. JAWA TENGAH DI - Kantor RSUD Bendan Kota Pekalongan - Jateng</p> <p>Salam Hormat,</p> <p>Permaisurman, kami Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Propinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Gg. 04 RT.03 RW.02 Kel. Ngr. Mulyo Kec. Pekalongan Kab. Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Hp./WA.0819-0361-0337. Alamat elektronik : ppkannadvokasihukum@gmail.com. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut untuk mengajak perhatian :</p> <p>I. DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahwasan, Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI), didirikan berdasarkan Akta Notaris Sri Hendra Yani, SH., M.Kn. Nomor : 01 Tanggal 19 Februari 2016 Tentang Pendirian Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU - 0019533.AH.01.07 Tahun 2016 Tentang Badan Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI). Bahwasan, Atas Undang-Undang Pemerintahan yang Berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, yang dimaksud dengan "Asas-asas Umat, Prinsip-prinsip yang Beliau AJARZ adalah meliputi atau : KEHATI-HATIAN, ASAS KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA, KETERBUKAAN, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS. <p>KANTOR/SEKRETARIAT KANNI PROJ. JAWA TENGAH : Jalan Tentara Pelajar Gg. 04 RT.03 RW.02 Nomor 35 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan Prop. Jawa Tengah, Hp./WA.0819-0361-0337. Alamat Elektronik : ppkannadvokasihukum@gmail.com</p>
---	---

B. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Pada tahun 2024 PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan mengabulkan Permintaan Informasi Publik yang diminta sebanyak 56 permintaan informasi publik dan 1 permintaan informasi publik tidak dikabulkan karena persyaratan tidak lengkap, namun pemohon mengajukan keberatan dan permohonan keberatan permintaan informasi publik dikabulkan sebagian.

C. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Berserta Alasannya

Dari permohonan data dan informasi yang diterima PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan, 56 permintaan informasi publik dikabulkan kepada pemohon dikarenakan data dan informasi yang diminta merupakan informasi terbuka dan dimiliki oleh RSUD Bendan Kota Pekalongan dan 1 permintaan informasi publik tidak dikabulkan karena persyaratan tidak lengkap, namun pemohon mengajukan keberatan dan permohonan keberatan permintaan informasi publik dikabulkan sebagian. Rincian Pemenuhan Permohonan Informasi adalah sebagai berikut

- Permohonan Informasi Dikabulkan : 56
- Permohonan Informasi Dikabulkan Sebagian : 1
- Permohonan Informasi Ditolak : 0

Selama kurun waktu tahun 2024 PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan tidak pernah menolak permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat maupun Lembaga / Instansi.

D. Kecepatan Akses Layanan Permintaan Informasi Publik

Permintaan Informasi publik yang teregistrasi dalam kurun waktu tahun 2024 di RSUD Bendan sebanyak 57 permintaan informasi publik dengan kecepatan pemenuhan permintaan informasi publik sebagai berikut :

- a. 56 permintaan informasi publik dikabulkan dengan rata-rata Kecepatan Pemenuhan Informasi Publik dalam 1 hari
- b. 1 permintaan informasi publik tidak dikabulkan karena persyaratan tidak lengkap, namun pemohon mengajukan keberatan dan permohonan keberatan dikabulkan sebagian dalam 23 hari kerja .

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Sarana Permintaan Informasi Publik RSUD Bendan Kota Pekalongan memudahkan Pemohon Informasi untuk mendapatkan Informasi yang dibutuhkan. Adapun pemohon bisa menggunakan sarana Permintaan Informasi Publik di RSUD Bendan Kota Pekalongan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jenis Sarana Permohonan Informasi

Jenis Sarana Permohonan Informasi	
Website	https://rsudbendan.pekalongankota.go.id/
Datang Langsung	Jl. Sriwijaya No.2 Pekalongan
Email	rsudbendan@yahoo.com rsudbendan.pekalongankota@gmail.com
Surat	rsudbendan@yahoo.com rsudbendan.pekalongankota@gmail.com
Lainnya	Whatsapp 081542402200 Telp (0285) 437222 Fax (0285) 437155

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN

Pada tahun 2024, RSUD Bendan menerima pengajuan keberatan terhadap informasi publik sebanyak 1 surat pernyataan keberatan. Tim PPID RSUD Bendan sudah menindaklanjuti sesuai Dengan Prosedur Permohonan Informasi Publik di RSUD Bendan Kota Pekalongan. Adapun rincian penyelesaian permohonan Keberatan Informasi Publik yang diterima adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Mei 2024 pemohon informasi publik mengirimkan surat permohonan informasi dan dokumentasi sebagaimana surat nomor 201.01421/B/KIP/KANNI-JATENG/V/2024.
2. Petugas mengecek kelengkapan dokumen dan meminta untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sebagai pemohon informasi
3. Pada tanggal 22 Mei 2024 pemohon informasi sudah mengisi formulir Permohonan Informasi Publik dan menyerahkan Fotocopy KTP, Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia.
4. Petugas kembali mengecek kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan dan dirasa dokumen belum lengkap sehingga meminta pemohon informasi untuk kembali melengkapi dokumen
 - 1) Lampiran secara lengkap salinan Akta Pendirian Perkumpulan Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia dan apabila ada perubahan lampirkan Akta Notaris mengenai perubahan perkumpulan;
 - 2) SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara lengkap;
 - 3) SK yang masih berlaku sebagai Ketua KANNI Provinsi Jawa Tengah dari pengurus pusat KANNI yang masih menjabat / masa jabatan belum berakhir;
 - 4) SK yang menunjuk saudara pemohon sebagai anggota KANNI.

5. Pada tanggal 29 Mei 2024, Tim PPID RSUD Bendan bersama dengan Tim PPID Kota Pekalongan dan beberapa Tim PPID Instansi lain mengadakan rapat pembahasan tindak lanjut permohonan informasi publik karena kesamaan permohonan informasi publik yang diterima.
6. Petugas PPID menerima surat keberatan tertanggal 6 Juni 2024 Nomor 201.01471/B/KIP/KANNI-JATENG/VI/2024 perihal Pernyataan Keberatan Atas Terbaikannya Informasi dan Dokumentasi.
7. Terhadap kelengkapan dokumen tambahan yang diminta, pemohon informasi belum melengkapi dokumen yang diminta secara keseluruhan sehingga PPID Pelaksana RSUD Bendan menganggap bahwa permohonan belum bisa ditindaklanjuti sampai surat pernyataan keberatan ini diterima kembali oleh Tim PPID RSUD Bendan.
8. Pada tanggal 5 Juli 2024, Atasan PPID dan Tim PPID RSUD Bendan mengadakan rapat tindak lanjut dari diterimanya surat pernyataan keberatan tersebut.
9. Pada tanggal 8 Juli 2024, Atasan PPID RSUD Bendan mengirimkan surat balasan atas keberatan tersebut dengan Nomor Surat yang berisi :
 - 1) Permohonan kepada pemohon informasi agar kembali melengkapi dokumen yang diminta.
 - 2) Memberikan memberikan dokumen berupa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - 3) Akan memberikan dokumen lain setelah saudara melengkapi dokumen tambahan sebagai kelengkapan persyaratan dokumen permohonan informasi publik.
10. Pengaju keberatan tidak membalas surat balasan tersebut sehingga pengaju keberatan dianggap puas oleh putusan Atasan PPID RSUD Bendan dan sengketa keberatan selesai.

Gambar 4.1 Rapat Tindak lanjut Permohonan Informasi dan pernyataan Keberatan RSUD Bendar Kota Pekalongan Tahun 2024

1. Rapat Tindak Lanjut Permohonan Informasi bersama Tim PPID Kota



2. Rapat Pembahasan dan Tindak Lanjut Permohonan Informasi



3. Rapat Pembahasan dan Tindak Lanjut Pernyataan Keberatan



BAB V

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

a. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke KI

Selama tahun 2024 PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan tidak ada Permohonan Penyelesaian Sengketa ke KI (Komisi Informasi) Provinsi Jawa Tengah.

b. Hasil mediasi dan/atau Keputusan Adjudikasi KI

Selama tahun 2024 RSUD Bendan Kota Pekalongan tidak menghasilkan mediasi dan/atau Keputusan Adjudikasi KI dikarenakan pada tahun 2024 PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan tidak Melakukan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik baik Kepada Atasan PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan maupun ke Komisi Informasi Jawa Tengah.

c. Jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan

Selama tahun 2024 PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan tidak ada gugatan yang diajukan ke Pengadilan.

d. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

Selama tahun 2024 RSUD Bendan Kota Pekalongan tidak ada hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya.

BAB VI

INOVASI

Seiring perkembangan teknologi saat ini, informasi yang efektif pada era sekarang harus dapat diakses melalui berbagai media terutama smartphone. RSUD Bendan menciptakan inovasi teknologi yaitu berupa aplikasi Bendan Mobile (BEMO) berbasis android yang dapat di-download atau di-install langsung ke smartphone.

Gambar 6.1 Layanan Informasi Publik berbasis Mobile Android dengan BEMO



Pada BEMO, masyarakat disajikan menu-menu yang sangat informatif seperti informasi jadwal dokter, ketersediaan bed, riwayat berobat, antrian klinik, tombol darurat panggilan BEMBI (Bendan Emergency Mobile), RATRI TOBAT (Info antrian, Tracking Obat, Info pengiriman), JEMPOL (rincian siap bayar untuk pelayanan yang sudah diterima oleh pasien) dan menu HASIL LABORATORIUM secara online.

Selain itu, maraknya penggunaan sosial media di kalangan masyarakat juga menginspirasi RSUD Bendan untuk membuat konten-konten di sosial media tentang informasi kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. RSUD Bendan dari tahun 2023 sudah aktif dalam **Podcast Kesehatan “SakPoRe”**. Manfaat Inovasi bagi publik :

1. Memberikan informasi ke publik hal-hal seputar kesehatan dan kehidupan di balik dinding rumah sakit melalui obrolan ringan host dan narasumber.
2. Memberikan alternatif media informasi bagi masyarakat yang mudah untuk diakses yaitu melalui aplikasi yang sedang trend saat ini yaitu Instagram dan Youtube.
3. Memberikan edukasi yang dikemas dengan ringan dan segar, sehingga bisa didengarkan kapan saja dan di mana saja.

BAB VII

KENDALA

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di tahun 2024, PPID Pelaksana RSUD Bendan menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam menjalankan amanah keterbukaan informasi publik. Kendala tersebut kami jabarkan sebagai berikut :

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala Internal dalam pengelolaan informasi publik diantaranya :

- 1) Belum semua staf di RSUD Bendan Kota Pekalongan memahami tentang keterbukaan informasi dan pentingnya penyediaan informasi publik yang harus dipublikasikan, dan informasi yang harus dikecualikan.
- 2) Staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup RSUD Bendan Kota Pekalongan sebagai penghasil data informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.
- 3) Staf yang menjadi tim layanan informasi publik memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang ketika diharuskan untuk menjalankan tugas dan fungsi utama, tugas di PPID seringkali terabaikan/ terbengkalai.
- 4) Website RSUD Bendan yang beberapa kali mengalami error karena kendala server menjadikan masyarakat tidak bisa mangakses informasi publik yang ada pada Website PPID RSUD Bendan.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Informasi Publik

Kendala eksternal dalam pengelolaan informasi publik diantaranya :

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat bahwa mereka berhak memperoleh informasi mengenai Badan Publik dan mereka dapat mengaksesnya secara gratis melalui website maupun sosial media yang ada.

- 2) Pada tahun 2024, RSUD Bendan menerima 1 surat keberatan atas terbaikannya permintaan informasi publik. Dalam hal ini petugas pelayanan informasi publik sudah menginformasikan bahwa persyaratan dokumen permintaan informasi publik belum lengkap dan ketidakjelasan dokumen yang diminta namun belum dilengkapi oleh pemohon. Ketidak kooperatifan pemohon informasi publik ini menimbulkan proses pemenuhan permintaan informasi publik menjadi terhambat.
- 3) Teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses website sehingga masyarakat lebih sering datang ke RSUD Bendan untuk mendapatkan informasi dari pada melihat pada website atau media sosial RSUD Bendan. dalam hal ini tentunya perlu sosialisasi dan proaktif dari RSUD Bendan untuk memberikan penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa informasi dapat juga diakses secara online.

BAB VIII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk memaksimalkan peran dan optimalisasi penguatan PPID Pelaksana RSUD Bendan dalam peningkatan pelayanan informasi publik, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah :

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan informasi publik yang dimiliki PPID Pelaksana RSUD dan bisa diakses melalui website dan media sosial RSUD Bendan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Melaksanakan Upgrade dan Pemeliharaan Website PPID secara berkala serta mengembangkan website PPID untuk mengoptimalkan menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.
3. Menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik;
4. Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi serta tata kelola penyimpanan dokumen dan arsip untuk penyebarluasan informasi publik.
5. Melakukan program peningkatan kemampuan petugas PPID melalui bimtek/pelatihan/sosialisasi terkait peran dan tupoksi sehingga bisa men-deliver layanan secara lebih profesional.
6. Meningkatkan kualitas petugas layanan informasi publik untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, hasil serta laporan.
7. Melakukan rapat koordinasi secara berkala untuk evaluasi kinerja layanan informasi serta pembaharuan daftar informasi publik.
8. Mengadakan rapat koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana untuk memperkuat jaringan komunikasi dan koordinasi.
9. Meningkatkan koordinasi maupun pendampingan dari PPID Kota Pekalongan maupun Komisi Informasi Provinsi Provinsi Jawa Tengah sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi.

BAB IX

PENUTUP

RSUD Bendan Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2024 telah melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat melalui PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan informasi publik di RSUD Bendan Kota Pekalongan maka upaya peningkatan dan pengembangan penggunaan sistem pelayanan informasi publik akan terus dioptimalkan sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, efektif dan professional.

Diharapkan masing-masing Bidang dan Bagian di lingkup PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan dapat memberikan dokumen-dokumen informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada Tim PPID, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik dan di-update sesuai dengan kondisi saat itu.

Inovasi dan terobosan baru dalam hal informasi juga harus terus menerus dilakukan, karena di jaman ini masyarakat semakin haus akan informasi yang akurat, terbuka, up to date dan menarik. Pemanfaatan media yang bervariasi dan modern dapat diakses dengan mudah, murah dan cepat juga harus dipertimbangkan agar para pemohon informasi atau masyarakat dapat turut berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan perwujudan Good Governance.

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi dan koreksi terhadap kinerja PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan.

Pekalongan, 14 Januari 2025

DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN
Selaku Atasan PPID Pelaksana

dr. DWI HERI WIBAWA, M.Kes

LAMPIRAN

REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Kecepatan Penuhan	Biaya dan Cara				
								Dibawah Penggunaan	Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Terlulis	Pemberian Informasi		Biaya	Cara			
								Ya	Tidak	-	-	-	-			-	-		-	-			
1	05/01/2024	AP	PEKALONGAN	085748*****	-	permohonan informasi tentang ketersediaan kamar rawat inap	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	05/01/2024	05/01/2024	1 hari	-	-		
2	05/01/2024	W	PEKALONGAN	0857362*****	-	Permohonan informasi mengenai SKU JKN mobile	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	05/01/2024	05/01/2024	1 hari	-	-		
3	07/01/2024	BM	PEKALONGAN	0812354*****	-	Permohonan informasi mengenai MCU dan SPKJ	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	07/01/2024	07/01/2024	1 hari	-	-		
4	08/01/2024	LM	PEKALONGAN	0896256*****	-	Permohonan informasi mengenai pemberkasan CPNS	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	08/01/2024	08/01/2024	1 hari	-	-		
5	11/01/2024	SR	PEKALONGAN	0857472*****	-	Permohonan informasi mengenai pendaftaran online	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	11/01/2024	11/01/2024	1 hari	-	-		
6	02/02/2024	W	PEKALONGAN	0821380*****	-	Permohonan informasi utk tes HIV	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	02/02/2024	02/02/2024	1 hari	-	-		
7	04/02/2024	MR	PEKALONGAN	0851769*****	-	Permohonan informasi tentang pendaftaran klinik ekskutif	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	04/02/2024	04/02/2024	1 hari	-	-		
8.	08/02/2024	AR	PEKALONGAN	0858787*****	-	Permohonan informasi mengenai jam besuk	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	08/02/2024	08/02/2024	1 hari	-	-		
9	10/02/2024	DW	PEKALONGAN	0822995*****	-	Permohonan informasi tentang jadwal poli kandungan siang	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	10/02/2024	10/02/2024	1 hari	-	-		
10	03/03/2024	AK	PEKALONGAN	813921*****	-	permohonan info jkn	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	03/03/2024	03/03/2024	1 hari	-	-		
11	07/03/2024	A	PEKALONGAN	0858701*****	-	Permohonan informasi mengenai rujukan online ke kardiadi	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	07/03/2024	07/03/2024	1 hari	-	-		
12	11/03/2024	T	PEKALONGAN	0823243*****	-	permohonan informasi mengenai SKU tidak muncul	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	11/03/2024	11/03/2024	1 hari	-	-		
13	06/04/2024	LR	PEKALONGAN	081648*****	-	permohonan info dr bima	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	06/04/2024	06/04/2024	1 hari	-	-		
14	09/04/2024	N	PEKALONGAN	889803*****	-	Permohonan info ttg vaksin meningitis	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	09/04/2024	09/04/2024	1 hari	-	-		
15	15/04/2024	GM	PEKALONGAN	852164*****	-	permohonan informasi tentang terapi wicara	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	15/04/2024	15/04/2024	1 hari	-	-		
16	22/04/2024	M	PEKALONGAN	822490*****	-	permohonan info tentang jadwal operasi dokter dewi	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	22/04/2024	22/04/2024	1 hari	-	-		
17	04/05/2024	K	PEKALONGAN	858764*****	-	permohonan info tentang dr ricky	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	04/05/2024	04/05/2024	1 hari	-	-		
18	10/05/2024	AR	PEKALONGAN	858658*****	-	permohonan info jadwal poli syaraf	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	10/05/2024	10/05/2024	1 hari	-	-		
19	16-May-24	N	PEKALONGAN	812886*****	-	permohonan info bendan mobile	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	16-May-24	16-May-24	1 hari	-	-		
20	22-May-24	HRCA	PEKALONGAN	0819036*****	-	1. laporan Rekapitulasi dan Realisasi Penggunaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan 2023; 2. RKA APBD RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan 2023; 3. Buku Kas Umum RKA APBD RSUD Bendan Kota Pekalongan TA. 2022 dan 2023; 4. Buku Kas Pembantu RKA APBD RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan 2023; 5. Buku BANK APBD RKA RSUD Bendan Kota Pekalongan TA. 2022 dan 2023; 6. Buku Pajak APBD RKA RSUD Kota Pekalongan TA. 2022 dan 2023; 7. Kuitansi dan Dokumen Lain Yang Terkait Dana APBD RKA RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan 2023;	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	-	Ya	-	Tidak dikabulkan karena persyaratan belum lengkap	-	22-May-24	-	-	-	-	-
21	30-May-24	T	PEKALONGAN	0858788*****	-	Permohonan info tentang poli syaraf dr aziz	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	30-May-24	30-May-24	1 hari	-	-		
22	02-juni-24	DY	PEKALONGAN	0889830*****	-	permohonan informasi untuk jadwal psikolog	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	02-juni-24	02-juni-24	1 hari	-	-		
23	07-juni-24	I	PEKALONGAN	0895046*****	-	permohonan informasi jkn mobil data tidak ditemukan	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	07-juni-24	07-juni-24	1 hari	-	-		
24	11-juni-24	F	PEKALONGAN	0857272*****	-	permohonan info tentang poli orthopedi	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	11-juni-24	11-juni-24	1 hari	-	-		
25	11-juni-24	NO	PEKALONGAN	0858650*****	-	permohonan informasi terkait dr tata	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	11-juni-24	11-juni-24	1 hari	-	-		
26	12-juni-24	RM	PEKALONGAN	0822424*****	-	permohonan informasi terkait poli bedah digestif	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	12-juni-24	12-juni-24	1 hari	-	-		
27	15-juni-24	H	PEKALONGAN	0857419*****	-	permohonan info tentang poli digestif	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	15-juni-24	15-juni-24	1 hari	-	-		
28	03-juli-24	A	PEKALONGAN	0823224*****	-	permohonan info pendaftaran poli bedah mulut pasien baru	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	03-juli-24	03-juli-24	1 hari	-	-		
29	05-juli-24	D	PEKALONGAN	0878836*****	-	permohonan info mengenai sku yg tidak muncul	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	05-juli-24	05-juli-24	1 hari	-	-		
30	07-juli-24	AA	PEKALONGAN	0895416*****	-	permohonan info tentang vaksin meningitis	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	07-juli-24	07-juli-24	1 hari	-	-		
31	11-juli-24	R	PEKALONGAN	0856417*****	-	permohonan informasi mengenai poli tht dr dinar	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	11-juli-24	11-juli-24	1 hari	-	-		
32	12 juli 2024	A	PEKALONGAN	0878911*****	-	permohonan informasi psikiater	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	12 juli 2024	12 juli 2024	1 hari	-	-		
33	05 agustus2024	LK	PEKALONGAN	0878155*****	-	permohonan informasi mengenai status kepersertaan bpjs tidak aktif	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	05 agustus2024	05 agustus2024	1 hari	-	-		
34	09 agustus 2024	AH	PEKALONGAN	0858701*****	-	permohonan informasi mengenai sku di jkn mobile	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	09 agustus 2024	09 agustus 2024	1 hari	-	-		
35	10 agustus 2024	RA	PEKALONGAN	0856428*****	-	permohonan informasi mengenai surat keterangan dokter dg bahasa Inggris	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	10 agustus 2024	10 agustus 2024	1 hari	-	-		
36	19 agustus 2024	S	PEKALONGAN	0877790*****	-	permohonan informasi mengenai jadwal praktik dokter yusuf	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	19 agustus 2024	19 agustus 2024	1 hari	-	-		
37	27 agustus 2024	K	PEKALONGAN	0858011*****	-	permohonan informasi status kepersertaan bpjs	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	27 agustus 2024	27 agustus 2024	1 hari	-	-		
38	03 sept 2024	H	PEKALONGAN	0821360*****	-	permohonan informasi mengenai jam pelayanan WA	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	03 sept 2024	03 sept 2024	1 hari	-	-		

40	09 sept 2024	S	PEKALONGAN	0858774*****	-	permohonan informasi mengenai kedatangan dr dewi spesialis mata	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	09 sept 2024	09 sept 2024	1 hari	-	-
41	09 sept 2024	SS	PEKALONGAN	0821348*****	-	permohonan informasi mengenai kartu bpjs tidak aktif	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	09 sept 2024	09 sept 2024	1 hari	-	-
42	13 sept 2024	N	PEKALONGAN	0878769*****	-	permohonan informasi mengenai alat EKG	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	13 sept 2024	13 sept 2024	1 hari	-	-
43	03 okt 2024	NS	PEKALONGAN	0853267*****	-	permohonan informasi ttg tes narkoba	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	03 okt 2024	03 okt 2024	1 hari	-	-
44	11 okt 2024	E	PEKALONGAN	0852299*****	-	permohonan informasi ttg kedatangan dr bintang	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	11 okt 2024	11 okt 2024	1 hari	-	-
45	12 okt 2024	F	PEKALONGAN	0858514*****	-	permohonan informasi ttg masa berlaku rujukan	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	12 okt 2024	12 okt 2024	1 hari	-	-
46	13 okt 2024	NH	PEKALONGAN	0856426*****	-	permohonan informasi alur pendaftaran online	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	13 okt 2024	13 okt 2024	1 hari	-	-
47	22 okt 2024	R	PEKALONGAN	0857429*****	-	permohonan informasi mengenai surat kronologi	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	22 okt 2024	22 okt 2024	1 hari	-	-
48	11-Nov-24	M	PEKALONGAN	0856000*****	-	permohonan informasi mengenai dr giarto	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	11-Nov-24	11-Nov-24	1 hari	-	-
49	12-Nov-24	e	PEKALONGAN	0813287*****	-	permohonan informasi pelayanan dr adib	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	12-Nov-24	12-Nov-24	1 hari	-	-
50	17-Nov-24	s	PEKALONGAN	08580118*****	-	permohonan informasi mengenai pelayanan ambulan	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	17-Nov-24	17-Nov-24	1 hari	-	-
51	22-Nov-24	f	PEKALONGAN	0815731*****	-	permohonan informasi mengenai layanan obat ekspedisi jne	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	22-Nov-24	22-Nov-24	1 hari	-	-
52	29-Nov-24	r	PEKALONGAN	08564270*****	-	permohonan informasi mengenai usg	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	29-Nov-24	29-Nov-24	1 hari	-	-
53	02 des 24	n	PEKALONGAN	0858001*****	-	permohonan informasi mengenai poli tht	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	02 des 24	02 des 24	1 hari	-	-
54	03 des 24	a	PEKALONGAN	0882907*****	-	permohonan informasi mengenai pendaftaran pasien batu	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	03 des 24	03 des 24	1 hari	-	-
55	11 des 24	a	PEKALONGAN	0815422*****	-	permohonan informasi mengenai jam besuk	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	11 des 24	11 des 24	1 hari	-	-
56	22 des 24	f	PEKALONGAN	0857428*****	-	permohonan informasi mengenai praktik dr bintang	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	22 des 24	22 des 24	1 hari	-	-
57	29 des 24	af	PEKALONGAN	0878262*****	-	permohonan informasi mengenai haji	Pelayanan	Ya	-	-	-	-	-	Ya	-	Dikabulkan	-	29 des 24	29 des 24	1 hari	-	-

Rata-rata Kecepatan Pemenuhan Informasi Publik 1 hari



Ketua PPID Pelaksana
RSUD Bendo Kota Pekalongan

dr. Dwi Hartono, M.H
NIP. 19801113 200902 1 001

**REGISTER KEBERATAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024**

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	No. Pendaftaran Permintaan Informasi	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan							Keputusan PPID	Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPID	Tanggapan Permohonan Informasi		
									a*	b*	c*	d*	e*	f*	g*						
1	Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil								Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
2	Februari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil								Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
3	Maret	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil								Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
4	April	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil								Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
5	Mei	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil								Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
6	6 Juni	HRCA	Pekalongan	0819*****	-	20	1. Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Penggunaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan 2023; 2. RKA APBD RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan 2023; 3. Buku Kas Umum RKA APBD RSUD Bendan Kota Pekalongan TA. 2022 dan 2023; 4. Buku Kas Pembantu RKA APBD RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan 2023; 5. Buku BANK APBD RKA RSUD Bendan Kota Pekalongan TA. 2022 dan 2023; 6. Buku Pajak APBD RKA RSUD Bendan Kota Pekalongan TA. 2022 dan 2023; 7. Kultansi dan Dokumen Lain Yang Terkait Dana APBD RKA RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan 2023;	1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana/pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu kebijakan publik; 2. Mewujudkan penyelengaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 3. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, dan 4. Meningkatkan peran serta pengurus/anggota disetiap tingkatan badan publik meliputi peran pelaksana, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan secara partisipatif, deokratis, efektif, efisien dan akuntabel terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran dan penatausahaan keuangan oleh pemangku kebijakan pada setiap badan publik;									V	Dikabulkan sebagian	Senin, 8 Juli 2025	Direktur RSUD Bendan dr. Dwi Heri Wibawa, M.Kes	mengabulkan sebagian permohonan informasi sesuai dengan yang tertera pada surat tanggapan atas keberatan yang diajukan
7	Juli	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil								Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
8	Agustus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil								Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
9	September	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil								Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
10	Oktober	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil								Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
11	November	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil								Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
12	Desember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil								Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		

Ketua PPID Pelaksana
RSUD Bendan Kota Pekalongan

dr. Dwi Heri Wibawa, M.H
NIP. 19801113 200902 1 001

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
Pekalongan, 2 Januari 2025
Mengetahui,
Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan
Sebagai Atas PPID Pelaksana RSUD Bendan

dr. Dwi Heri Wibawa, M.Kes
RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN
Dinas Kesehatan